

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 18 TAHUN 2002

TENTANG

KEHUTANAN DAERAH

SENDAWAR 2002

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 18 TAHUN 2002

TENTANG KEHUTANAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KUTAI BARAT,

Menimbang :

- a. bahwa hutan merupakan salah satu Anugerah Tuhan yang Maha Esa yang menjadi kekayaan masyarakat Kutai Barat sehingga perlu diurus secara adil, lestari dan memberikan manfaat bagi generasi sekarang dan yang akan datang;
- b. bahwa hutan merupakan salah satu sumberdaya alam yang saat ini telah mengalami kerusakan yang cukup serius baik dari sisi ekologi, sosial maupun ekonomi sehingga perlu diurus secara adil dan lestari, agar mampu mensejahterakan masyarakat Kutai Barat;
- c. bahwa dalam bidang ekosistem Daerah Aliran Sungai Mahakam, Kutai Barat terletak pada bagian hulu kawasan sehingga pengurusan hutan di Kutai Barat harus selalu memperhatikan aspirasi dan memperhatikan dampak bagi masyarakat termasuk yang berada di hilir;
- d. bahwa Kutai Barat sebagai Kabupaten yang baru dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999, dan sesuai dengan prinsip penyelenggaraan otonomi Daerah, perlu menata sistem kebijakan pemerintahannya termasuk dibidang kehutanan secara demokratis yang mengandung prinsip-prinsip transparansi,

- partisipatif dan bertanggung-gugat serta memiliki sejumlah kewenangan dibidang kepengurusan hutan;
- e. bahwa wilayah Kabupaten Kutai Barat sebagian besar dihuni oleh kelompok-kelompok masyarakat hukum adat yang memiliki sistem hukum sendiri dalam wilayah hutan, dan oleh karena itu pengaturan pengurusan hutan perlu menjaga bentuk dan ciri khas yang sudah berkembang menurut hukum adat;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), (b), (c), (d), dan (e), maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Kehutanan Daerah.

Mengingat :

1. Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 22D, Pasal 28I ayat (3) dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian dan pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan;
4. Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah;
5. Ketetapan MPR RI Nomor IX/MPR/2000 tentang Pembaruan Agraria dan pengelolaan Sumberdaya Alam;
6. Ketetapan MPR RI Nomor X/MPR/2000 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara;
7. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-dasar Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran negara Nomor 2034);

8. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab undang-Undang Hukum Acara Pidana (LN Tahun 1981 Nomor 96; TLN Nomor 3209);
9. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun tentang Konservasi Sumebr Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
10. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 1992 tentang penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran negara Nomor 3501);
11. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, tambahan Lembaran negara Nomor 3699);
12. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
13. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
14. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran negara Nomor 3851);
15. undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 767, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
16. Undang-Undang RI Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran negara

Nomor 3962);

17. undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran negara Tahun 2000 Nomor 206);
18. Peraturan Pemerintah RI Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 50, Tambahan lembaran Negara Nomor 2945);
19. Peraturan pemerintah RI Nomor 283 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3294);
20. Peraturan Pemerintah RI Nomor 62 Tahun 1999 tentang penyerahan sebagian Urusan kehutanan Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3769);
21. Peraturan pemerintah RI Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan pelestarian Alam (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran negara Nomor 3776);
22. Peraturan pemerintah RI Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan pada Hutan Produksi (Lembaran negara Tahun 1999 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3802);
23. Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3803);
24. Peraturan Pemeritnah RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3804);
25. Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54,

- Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
26. Peraturan pemerintah RI Nomor 84 Tahun 2000 tentang pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
 27. Peraturan Pemerintah RI Nomor 76 Tahun 2001 tentang pedoman Umum pengaturan mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan lembaran Negara Nomor 4155);
 28. Peraturan pemerintah RI Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan;
 29. Peraturan Pemerintah RI Nomor 35 Tahun 2002 Tentang Dana Reboisasi;
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai barat Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Kabupaten (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 03 Seri D Nomor 02);
 31. Peraturan Daerah kabupaten Kutai Barat Nomor 04 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 05 Seri D);
 32. Peraturan Daerah kabupaten Kutai Barat Nomor 27 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 28).

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
TENTANG KEHUTANAN DAERAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Kutai Barat;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat;
- e. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat;
- f. Kehutanan adalah system pengurusan yang bersangkutan dengan hutan, kawasannhutan dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu;
- g. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan, termasuk hutan rawa;
- h. Pengurusan hutan adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pengelolaan, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, penyuluhan serta pengawasan;
- i. Kawasan Hutan adalah Kawasan Hutan dengan wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;
- j. Masyarakat adalah Masyarakat yang terdiri dari masyarakat lokal dan masyarakat hukum adat;
- k. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah;
- l. Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah;
- m. Hutan Adat adalah kawasan hutan dalam wilayah adat yang dikelola oleh masyarakat adat/masyarakat hukum adat untuk kepentingan tertentu dan atau kepentingan bersama

warga masyarakat adat/masyarakat hukum adat;

- n. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang baik keadaan alamnya maupun kemampuannya sedemikian rupa sehingga dapat memberikan manfaat produksi kayu dan hasil hutan lainnya;
- o. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan system penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah air laut dan memelihara kesuburan tanah;
- p. Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya;
- q. Hutan Tanaman Industri adalah hutan tanaman yang dibangun dalam rangka meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi untuk memenuhi kebutuhan bahan baku hasil hutan;
- r. Kehutanan Masyarakat adalah sistem pengelolaan hutan yang diselenggarakan oleh/bersama dan untuk masyarakat, yang ditujukan untuk lebih memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjamin kelestarian fungsi hutan;
- s. Hak Pengusahaan Hutan adalah hak untuk mengusahakan hutan di dalam kawasan hutan produksi yang kegiatannya terdiri dari penanaman, pemeliharaan, pengamanan dan pemanenan hasil, pengolahan dan pemasaran hasil hutan;
- t. Dana Reboisasi (DR) adalah dana yang dipungut dari pemegang ijin usaha pemanfaatan hasil hutan dari hutan alam yang berupa kayu, digunakan dalam rangka reboisasi, rehabilitasi hutan serta kegiatan pendukungnya;
- u. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin yang khususnya disediakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
- v. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai intrinsi dari hasil hutan yang dipungut dari hutan Negara;
- w. Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH) adalah pungutan yang dikenakan kepada pemegang Hak Pengusahaan hutan atas suatu kompleks hutan tertentu yang dilakukan sekali pada saat hak tersebut diberikan.

Bagian kedua
Ruang Lingkup, Azas dan tujuan

Pasal 2

Kehutanan yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini meliputi pengurusan hutan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Pengurusan hutan berazaskan manfaat dan lestari, keyakinan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan serta kedaulatan hukum.

Pasal 4

Pengurusan hutan bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, terjaminnya hak-hak adat serta hutan yang diurus secara lestari dan berkelanjutan.

BAB II
STATUS DAN FUNGSI HUTAN

Pasal 5

Berdasarkan statusnya hutan terdiri dari :

- a. Hutan Negara;
- b. Hutan Hak;
- c. Hutan Adat.

Pasal 6

Berdasarkan fungsinya hutan terdiri dari :

- a. Hutan Konservatif;
- b. Hutan Lindung;
- c. Hutan Produksi.

Bagian Kesatu
Penetapan Status dan Fungsi Hutan

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dengan persetujuan DPRD menetapkan dan mengukuhkan suatu kawasan hutan berdasarkan status dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dan Pasal 6;
- (2) Penetapan suatu kawasan hutan bertujuan untuk lebih mempertegas kejelasan hukum atas status dan fungsi serta tujuan pemanfaatannya;
- (3) Penetapan suatu kawasan berdasarkan status dan fungsinya dilakukan secara transparan melibatkan masyarakat, bertanggung gugat serta memperhatikan kelestarian ekosistemnya;
- (4) Dalam penetapan suatu kawasan, Pemerintah Daerah harus memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Hak-hak Masyarakat atau hutan termasuk inisiatif untuk membangun kawasan sendiri dengan tujuan konservasi;
- (5) pemerintah Daerah setelah memperhatikan inisiatif masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat menetapkan dan mengukuhkan kawasan konservasi dimaksud;
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme penetapan suatu kawasan hutan diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Hutan Lindung

- (1) Dalam rangka penetapan suatu kawasan hutan menjadi hutan lindung, Pemerintah Daerah harus memperhatikan kriteria serta syarat-syarat penetapan hutan lindung;
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang hutan lindung diatur dalam peraturan tersendiri.

Bagian Kedua
Pengukuhan Wilayah Adat

Pasal 9

- (1) Pemerintahan Daerah mengakui dan mengukuhkan keberadaan wilayah adat;

- (2) Pemerintahan Daerah menjamin hak-hak masyarakat hukum adat atas wilayah adat;
- (3) ketentuan lebih lanjut mengenai wilayah adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan peraturan tersendiri.

Bagian ketiga Kehutanan Masyarakat

Pasal 10

- (1) kehutanan Masyarakat dilaksanakan berdasarkan kelestarian fungsi hutan dari aspek ekosistem hutan, kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan;
- (2) penyelenggaraan Kehutanan masyarakat bertujuan untuk memberdayakan masyarakat setempat dalam pengelolaan hutan, dengan tetap menjaga kelestarian fungsi hutan dan lingkungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan;
- (3) Dalam rangka alih kelola hutan kepada masyarakat perlu dibudayakan kearifan kearifan tradisional yang telah ada maupun yang akan dikembangkan sesuai dengan kondisi faktual masyarakat Kutai Barat;
- (4) Dalam rangka penetapan suatu kawasan kelola Kehutanan Masyarakat pemerintah Daerah harus memperhatikan kriteria serta syarat-syarat penyelenggaraan kehutanan Masyarakat;
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang kehutanan Masyarakat diatur dengan Peraturan tersendiri dan mengenai pelaksanaannya diatur dengan keputusan bupati.

BAB III

KELEMBAGAAN KEHUTANAN

Pasal 11

- (1) Dinas kehutanan secara teknis dan operasional melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang kehutanan berdasarkan otonomi daerah;
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terbuka, melibatkan masyarakat, rasional, efektif, dinamis dan bertanggung gugat, serta menjunjung tinggi kedaulatan hukum;

- (3) Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas kehutanan berkoordinasi dengan dinas dan instansi terkait di dalam dan diluar kabupaten, maupun dengan pemerintah propinsi dan pemerintah pusat;
- (4) Dinas Kehutanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat bekerjasama dengan berbagai organisasi non pemerintah;
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan (4), Dinas Kehutanan bertanggung jawab kepada Bupati

BAB IV

PENGURUSAN HUTAN

Pasal 12

Pengurusan hutan sebagaimana dimaksud pada pasal 4, meliputi kegiatan :

- a. Perencanaan kehutanan;
- b. Pengelolaan hutan;
- c. Penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan serta penyuluhan kehutanan;
- d. Pengawasan dan pengendalian hutan.

Bagian kesatu

Perencanaan Kehutanan

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan perencanaan kehutanan;
- (2) Perencanaan kehutanan dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan arah yang menjamin tercapainya tujuan pengurusan hutan;
- (3) Perencanaan kehutanan dilaksanakan secara transparan, partisipatif, bertanggung-gugat, terpadu, memperhatikan kekhasan dan aspirasi masyarakat, serta bentang ekosistem dan daya dukung;
- (4) Perencanaan kehutanan dilakukan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK).

Pasal 14

- (1) Perencanaan kehutanan meliputi inventarisasi dan pemetaan hutan serta perencanaan hutan;
- (2) Perencanaan kehutanan meliputi rencana jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, serta rencana induk kehutanan daerah

Paragraf 1 Inventarisasi Hutan

Pasal 15

- (1) Inventarisasi hutan dilaksanakan untuk mengetahui dan memperoleh data informasi tentang status dan kondisi hutan, flora dan fauna, dan kondisi masyarakat di dalam dan sekitar hutan;
- (2) Hasil inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan antara lain sebagai dasar penetapan kawasan dan pengukuhan kawasan hutan adat, penyusunan rencana kehutanan, penyusunan sistem informasi dan penyusunan neraca sumber daya hutan;
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang inventarisasi hutan diatur dengan keputusan Kepala Dinas Kehutanan.

Paragraf 2 Pemetaan Hutan

Pasal 16

- (1) Pemetaan hutan dilaksanakan untuk menentukan gambaran, kondisi dan batas kawasan hutan;
- (2) Hasil pemetaan hutan dipergunakan antara lain untuk rencana pengelolaan hutan;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemetaan hutan diatur dengan keputusan Kepala Dinas Kehutanan.

Paragraf 3
Perencanaan Hutan

Pasal 17

- (1) Perencanaan dimaksud untuk memberikan pedoman teknis dan operasional menuju tercapainya tujuan pengelolaan hutan;
- (2) Hasil dari perencanaan hutan dipergunakan sebagai dasar kegiatan pengelolaan hutan;
- (3) Perencanaan hutan dilaksanakan dengan mempertimbangkan faktor ekologis dan kondisi sosial masyarakat berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada pasal 15;
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang perencanaan hutan diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan.

Bagian Kedua
Pengelolaan Hutan

Pasal 18

- (1) Pengelolaan hutan dilaksanakan agar fungsi-fungsi kawasan hutan tetap terjaga, dengan berdasarkan pada perencanaan hutan;
- (2) Pengelolaan hutan meliputi :
 - a. Penataan hutan dan penyusunan rencana pengelolaan;
 - b. Penggunaan kawasan hutan dan pemanfaatan hutan;
 - c. Rehabilitasi dan reklamasi hutan;
 - d. perlindungan hutan dan konservasi alam.
- (3) Hasil pengelolaan hutan di informasikan secara luas kepada masyarakat.

Paragraf 1
Penataan Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan penataan hutan dan penyusunan rencana pengelolaan;

- (2) Penataan hutan dimaksudkan untuk mempertegas alokasi dan distribusi tegakan dan atau ekosistem hutan menuju pengelolaan hutan sesuai fungsi dan manfaatnya secara adil dan berkelanjutan;
- (3) Hasil penataan hutan dipergunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan operasional ditingkat unit pengelolaan;
- (4) Penataan hutan meliputi pembagian kawasan hutan dalam blok-blok berdasarkan ekosistem, tipe dan fungsi;
- (5) Berdasarkan blok-blok sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disusun rencana pengelolaan hutan untuk jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang;
- (6) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan.

Paragraf 2

Penggunaan Kawasan Hutan dan Pemanfaatan Hutan

Pasal 20

- (1) Penggunaan kawasan hutan dan pemanfaatan hutan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil;
- (2) Penggunaan kawasan hutan dan pemanfaatan hutan dilakukan secara transparan, melibatkan masyarakat, bertanggung-gugat serta menjamin kelestarian ekosistem;
- (3) Penggunaan kawasan hutan dan pemanfaatan hutan dapat dilakukan pada semua kawasan hutan, kecuali pada hutan yang telah ditetapkan fungsinya sebagai Cagar alam.

Pasal 21

- (1) Penggunaan kawasan hutan dilaksanakan untuk kepentingan non kehutanan melalui ijin pinjam pakai dengan prinsip menjaga keseimbangan fungsi sosial ekonomi dan lingkungan dengan tetap mengutamakan kepentingan publik, dan kebutuhan kondisi fisik dan fungsi kawasan;
- (2) Ijin penggunaan kawasan hutan dapat diberikan kepada pihak perorangan atau kelompok dan atau badan usaha, serta instansi pemerintah.

Pasal 22

- (1) Pemanfaatan hutan dilaksanakan melalui :
 - a. Ijin Usaha Kehutanan Masyarakat (IUKM);
 - b. Ijin Usaha Pemanfaatan Kawasan Hutan Industri Kayu;
 - c. Ijin Pemungutan Hasil Hutan Kayu;
 - d. Ijin Usaha Budidaya Hasil Hutan Non Kayu;
 - e. Ijin Usaha pemanfaatan Jasa Lingkungan.

- (2) Ijin pemanfaatan hutan dapat diberikan kepada :
 - a. Perorangan;
 - b. Badan usaha Milik Swasta;
 - c. Badan Usaha Milik Daerah;
 - d. Badan Usaha Milik Kampung;
 - e. Koperasi;
 - f. Badan Usaha Lain yang syah.

Pasal 23

- (1) Ijin Pemungutan Hasil Hutan Kayu, Ijin Usaha kehutanan Masyarakat (IUKM), Ijin Usaha Pemanfaatan Kawasan Industri Kayu, Ijin pemungutan Hasil Hutan Non Kayu, Ijin usaha Budidaya Hasil hutan Non Kayu, Ijin Hak Pemanfaatan Hutan Non Kayu, Ijin Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Ijin Syah lainnya (ISL) diberikan oleh Bupati;
- (2) Ijin Pemanfaatan Hutan untuk luasan 5.000 ha atau lebih harus dilengkapi dokumen AMDAL dan mendapat pengesahan dari komisi penilai AMDAL Kabupaten;
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang syarat-syarat, hal dan kewajiban dalam perijinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan keputusan Bupati.

Pasal 24

Pemanfaatan hutan lindung hanya dapat diberikan ijin pemanfaatan jasa lingkungan dan pemungutan hasil hutan non kayu.

Pasal 25

- (1) Ijin Pengelolaan Hutan hapus karena :
 - a. jangka waktu yang diberikan telah berakhir;
 - b. Dicabut oleh Bupati sebagai sanksi yang dikenakan kepada pemegang ijin;
 - c. Diserahkan kembali oleh pemegang hak kepada Pemerintah Daerah sebelum jangka waktu berakhir, atau
 - d. Target dan volume yang ditentukan dalam perijinan telah terpenuhi.

- (2) Berakhirnya ijin Pengelolaan Hutan tidak membebaskan kewajiban pemegang ijin untuk melunasi Provisi Sumber daya Hutan (PSDH), Dana Reboisasi (DR) dan kewajiban-kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan kawasan hutan dan pemanfaatan hutan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 20, 21, 22, 23, 24, dan 25 diatur dengan Keputusan bupati

Pasal 27

Retribusi kehutanan Masyarakat

Retribusi Ijin Usaha kehutanan Masyarakat (IUKM) diatur dengan peraturan tersendiri.

Paragraf 3

Rehabilitasi dan Reklamasi hutan dan Lahan

Pasal 28

- (1) Pemerintah daerah menyelenggarakan rehabilitasi dan reklamasi hutan dan lahan berdasarkan kondisi spesifik biofisik dan pada kawasan hutan yang memiliki tingkat kerusakan dan perubahan tertentu yang mempengaruhi kelestarian hutan;

- (2) Kegiatan rehabilitasi dan reklamasi dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di semua kawasan hutan kecuali cagar alam, dengan mengakui kearifan tradisional;

- (3) kegiatan rehabilitasi dan reklamasi hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi inventarisasi lokasi, penentuan lokasi, perencanaan dan pelaksanaan reklamasi;
- (4) Penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan dan lahan dilakukan dengan partisipasi masyarakat khususnya masyarakat yang ada di dalam dan sekitar hutan.

Pasal 29

- (1) Rehabilitasi hutan dan lahan dimaksudkan sebagai usaha untuk memulihkan, memertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktifitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga;
- (2) pemegang izin pemanfaatan kawasan hutan wajib menyelenggarakan rehabilitasi terhadap wilayah kelolanya;
- (3) Rehabilitasi hutan dan lahan diselenggarakan melalui kegiatan :
 - a. Reboisasi;
 - b. penghijauan;
 - c. Pemeliharaan;
 - d. Pengayaan tanaman;
 - e. penerapan teknis konservasi tanah secara vegetatif dan sipil teknis, pada lahan kritis yang tidak produktif.

Pasal 30

- (1) Pemerintah daerah dapat menetapkan kawasan hutan dan lahan yang telah di rehabilitasi oleh masyarakat sebagai wilayah kelola kampung sesuai fungsinya;
- (2) Kawasan hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kawasan hutan lindung, kawasan hutan konservasi dan kawasan hutan produksi yang ijin pengelolaannya hapus.

Pasal 31

- (1) Reklamasi kawasan hutan dan lahan dimaksudkan untuk memperbaiki atau

memulihkan kembali lahan dan vegetasi hutan yang rusak akibat pemanfaatan di luar kegiatan kehutanan, agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya;

- (2) Pengguna kawasan hutan untuk kepentingan diluar kegiatan kehutanan yang mengakibatkan perubahan permukaan dan penutupan tanah wajib menyelenggarakan reklamasi hutan kawasan dan lahan;
- (3) Reklamasi kawasan hutan dan lahan dilakukan dengan kegiatan pemulihan struktur tanah dan tanaman.

Pasal 32

ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 28, pasal 29, pasal 30, Pasal 31 dan Pasal 32 diatur dengan keputusan Bupati.

Paragraf 4 Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan perlindungan hutan dan kawasan hutan;
- (2) perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan usaha untuk :
 - a. Mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran hutan, hama, serta penyakit;
 - b. mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan
- (3) Pemegang ijin usaha pemanfaatan hutan serta pihak-pihak yang menerima wewenang pengelolaan hutan, diwajibkan melindungi hutan dan areal kerjanya.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan konservasi alam yang meliputi kegiatan perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan sumber daya alam secara optimal dan lestari;
- (2) Konservasi alam dimaksudkan untuk mengusahakan terwujudnya pelestarian sumber daya alam agar sesuai dengan fungsinya serta untuk menjaga keseimbangan ekosistem hutan sehingga dapat mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 36

Dalam rangka perlindungan dan konservasi alam, Pemerintah daerah wajib melibatkan masyarakat.

Pasal 37

ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan dan konservasi alam sebagaimana dimaksud pada Pasal 34, Pasal 35, dan pasal 36 diatur dengan keputusan bupati.

Bagian Ketiga Penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan serta penyuluhan kehutanan

Pasal 38

- (1) Pemerintah daerah menyelenggarakan dan menyediakan kawasan hutan untuk Penelitian dan Pengembangan, pendidikan dan Latihan serta Penyuluhan Kehutanan (LITBANGDIKLATLUH);
- (2) Dalam menyelenggarakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah bekerja sama dengan perguruan tinggi, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, lembaga penelitian dan masyarakat;
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memperhatikan ilmu pengetahuan dan teknologi, kearifan tradisional, kondisi sosial budaya masyarakat dan menjaga kekayaan plasma nutfah khas Indonesia dari pencurian dan diupayakan untuk mendapatkan hak paten.

Paragraf 1
Penelitian dan pengembangan kehutanan

Pasal 39

Penelitian dan pengembangan kehutanan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pengurusan hutan dan mewujudkan pengelolaan hutan secara lestari dan peningkatan nilai tambah hasil hutan.

Paragraf 2
Pendidikan dan Latihan kehutanan

Pasal 40

Pendidikan dan latihan kehutanan bertujuan untuk membentuk sumber daya manusia yang menguasai serta mampu memanfaatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengurusan hutan secara adil dan lestari.

Paragraf 3
Penyuluhan

Pasal 41

Penyuluhan kehutanan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta mengubah sikap dan perilaku masyarakat agar mau dan mampu mendukung pembangunan kehutanan atas dasar kesadaran akan pentingnya sumber daya hutan bagi kepentingan manusia.

Paragraf 4
Pendanaan dan Prasarana

Pasal 42

- (1) pemerintah Daerah wajib menyediakan dana dan prasarana dalam rangka litbangdiklatlul;
- (2) Dana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari sumber-sumber dana yang relevan, sah dan tidak meningkat;
- (3) Pemegang Hak pemanfaatan Hutan wajib menyediakan dana dan prasarana dalam rangka libangdiklatlul.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41 dan Pasal 42 diatur dengan keputusan Bupati.

Bagian keempat Pengawasan dan pengendalian kehutanan

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap kawasan hutan;
- (2) Pengawasan hutan dimaksudkan untuk mencermati, menelusuri dan menilai pelaksanaan pengurusan hutan sehingga tujuan dapat tercapai secara maksimal dan sekaligus merupakan umpan balik bagi perbaikan dan atau penyempurnaan pengurusan hutan lebih lanjut;
- (3) Pengawasan hutan dilaksanakan secara transparan melibatkan masyarakat dan bertanggung-gugat.

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian terhadap kawasan hutan;
- (2) Pengendalian hutan dimaksudkan sebagai tindak lanjut dari pengawasan yang dilakukan untuk menjaga kelestarian hutan;
- (3) Dalam rangka melaksanakan pengendalian kehutanan, Dinas Kehutanan berwenang melakukan pemantauan, meminta keterangan dan melakukan pemeriksaan atas pelaksanaan pengurusan hutan.

Pasal 46

Ruang Lingkup Pengawasan

Pemerintah Daerah mengawasi :

- a. Pemeliharaan dan pengamanan tanda batas kawasan hutan;
- b. Penyelenggaraan pengurusan erosi, sedimentasi, produktivitas lahan pada Daerah Aliran Sungai (DAS);
- c. Pemanfaatan jasa lingkungan;

- d. Pemberian ijin usaha dan penyelenggaraan produksi, pengolahan, pengendalian mutu pemasaran dan peredaran hasil hutan;
- e. Pemberian ijin usaha dan distribusi sarana produksi kehutanan;
- f. pemberian ijin usaha dan pengawasan pemanfaatan wilayah hutan untuk pariwisata alam;
- g. Penyelenggaraan tata hutan dan rencana pengelolaan, pemanfaatan, pemeliharaan, rehabilitasi, reklamasi, pemulihan, suaka alam, kawasan pelestarian alam dan taman burung;
- h. Penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang meliputi perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari bidang kehutanan;
- i. Penyelenggaraan pengamanan dan penanggulangan bencana pada kawasan hutan;
- j. Pemanfaatan ruang di kawasan lindung;
- k. Penyelenggaraan perlindungan dan pengamanan hutan pada kawasan lintas kampung.

Pasal 47

- (1) Masyarakat melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan atau pemanfaatan hutan yang dilakukan pemegang ijin pengelolaan hutan;
- (2) Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pengawasan hutan dilakukan dengan pemberian saran, pertimbangan dan pendapat terhadap pengurusan hutan kepada Dinas Kehutanan;
- (3) Dinas kehutanan menindak lanjuti saran, pertimbangan, pendapat dari masyarakat.

Pasal 48

- (1) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian kehutanan Pemerintah Daerah dibantu oleh Satuan Pengamanan Hutan;
- (2) Satuan Pengamanan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Polisi Hutan dan atau Satuan Pengamanan Hutan lainnya yang dibentuk oleh Dinas kehutanan.

Pasal 49

Tugas pokok dan fungsi Polisi Hutan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

HAK DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian kesatu Hak Masyarakat

Pasal 50

- (1) Masyarakat berhak menikmati kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan hutan;
- (2) Selain hak yang dimaksud pada ayat (2) masyarakat dapat :
 - a. Memanfaatkan hutan dan hasil hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Memberi masukan dan mengikut sertakan masyarakat dalam menentukan rencana peruntukan hutan, memanfaatkan hasil hutan, dan pengawasan hutan;
 - c. Menerima dan memberi informasi, saran, serta pertimbangan dalam pembangunan kehutanan.
- (3) Masyarakat di dalam dan disekitar hutan berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya akses terhadap hutan sekitarnya akibat peruntukan dan penetapan kawasan hutan;
- (4) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) pada Pasal ini diatur dengan keputusan bupati;
- (5) Masyarakat berhak menolak peruntukan dan perencanaan kehutanan yang tidak melibatkan masyarakat sesuai maksud pada ayat (2) huruf a dan b serta penentuan kompensasi sebagaimana yang diatur pada ayat (3) dan (4) dengan hak tanggung-gugat.

Bagian Kedua Peran Serta Masyarakat

Pasal 51

- (1) Pengurusan hutan memberikan ruang bagi peran serta masyarakat sejati (genuine);
- (2) Peran serta masyarakat dimaksudkan untuk meningkatkan dan mendorong terciptanya kualitas dan kuantitas hutan yang lestari, mengakui hak-hak adat dan untuk kesejahteraan masyarakat;
- (3) Peran serta masyarakat dapat dilakukan oleh perorangan, sekelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, kelompok profesi, kelompok minat, lembaga swadaya masyarakat dan badan hukum.

Pasal 52

Pemberian informasi, saran, pertimbangan atau pendapat itu dapat berbentuk :

- a. Pemberian masukan dalam penentuan arah kebijakan dan pengurusan hutan;
- b. Pengidentifikasi berbagai potensi dan masalah kehutanan termasuk bantuan untuk memperjelas hak atas hutan;
- c. Pengajuan keberatan terhadap kebijakan dan pengurusan hutan.

Pasal 53

Peran serta masyarakat dapat dilakukan melalui penyampaian saran, pertimbangan, pendapat dan keberatan secara lisan atau tertulis kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Kehutanan.

Pasal 54

Dalam rangka peran serta masyarakat, Pemerintah Daerah wajib :

- a. Menindak lanjuti saran, pertimbangan, pendapat dan keberatan dari masyarakat atas kebijakan dan pengurusan hutan;
- b. Memberikan dan menyelenggarakan penyuluhan, bimbingan, dorongan, pengayoman, pelayanan bantuan teknik, bantuan hukum, pendidikan dan atau pelatihan dalam rangka

peningkatan sumber daya manusia dalam pengurusan hutan baik kualitas maupun kuantitasnya;

- c. Menyebarluaskan semua informasi kehutanan melalui media cetak dan atau media elektronik dan media lain yang dianggap efektif kepada masyarakat;
- d. Membentuk pos pelayanan dan pengaduan masyarakat;
- e. Menjamin perlindungan terhadap saksi dan korban.

Pasal 55

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara dan mekanisme pelaksanaan hak dan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53 dan Pasal 54 diatur dalam keputusan Kepala Dinas Kehutanan.

BAB VI

PENYELESAIAN KEHUTANAN

Pasal 56

- (1) Penyelesaian sengketa kehutanan di luar wilayah adat dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa;
- (2) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan, maka gugatan melalui pengadilan dapat dilakukan setelah tidak tercapai kesepakatan antara para pihak yang bersengketa;
- (3) Penyelesaian sengketa di pengadilan maupun di luar pengadilan dimaksudkan untuk mencapai kesepakatan mengenai pengembalian suatu hak, besarnya ganti rugi dan atau mengenai bentuk tindakan tertentu yang harus dilakukan untuk memulihkan fungsi hutan

Pasal 57

- (1) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana di bidang kehutanan;

- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat melibatkan pihak ketiga yang dianggap mampu membantu menyelesaikan sengketa kehutanan;
- (3) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh para pihak yang bersengketa dimintakan penetapannya kepada Pengadilan Negeri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB VII PENYIDIKAN

Pasal 58

- (1) Selain Pejabat Penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri Sipil tertentu diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana;
- (2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alat Pemerintah Daerah yang dibentuk oleh Dinas Kehutanan untuk melakukan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana kehutanan dan melanjutkan hasil penyidikan tersebut kepada Kejaksaan Negeri Setempat;
- (3) Tugas pokok, fungsi dan wewenang Pejabat penyidik pegawai negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 59

- (1) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (2), Pasal 31, Pasal 33, Pasal 36 dan Pasal 41 diancam dengan denda sebesar-besarnya Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah), dan kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan;

- (2) Tindak pidana di bidang kehutanan yang dilakukan di luar ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (1) dikenakan sanksi berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

GANTI RUGI, SANKSI ADMINISTRATIF DAN PERTANGGUNG-GUGATAN PUBLIK

Pasal 60

- (1) Setiap perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam Perda ini dengan tidak mengurangi sanksi pidana sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 59, mewajibkan kepada penanggung jawab perbuatan itu untuk membayar ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan atau akibat yang ditimbulkan kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat, untuk biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan, atau tindakan lain yang diperlukan;
- (2) Dinas Kehutanan dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat, jika diketahui masyarakat menderita akibat pencemaran dan atau kerusakan hutan sedemikian rupa sehingga mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Pasal 61

- (1) Setiap pemegang Ijin usaha kehutanan Masyarakat, ijin Usaha Pemanfaatan Kawasan, ijin usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan, Ijin Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan Ijin sah lainnya diatur dalam Perda ini apabila melanggar ketentuan pidana sebagaimana diatur pada Pasal 59 dikenakan sanksi administratif;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 62

Pertanggung-gugatan Publik

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, Pemerintah Daerah dan

atau Pejabat Pemerintah Daerah harus melaksanakan pengurus hutan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;

- (2) Apabila Pemerintah Daerah dan atau Pejabat Pemerintah Daerah tidak melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dapat dikenakan sanksi (baik dsanksi pidana, perdata maupun administratif);
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pertanggung-gugatan publik diatur dalam Keputusan Bupati.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 63

- (1) Semua perijinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten Kutai yang dikeluarkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya;
- (2) Semua perijinan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Kutai Barat sebelum Peraturan Daerah ini di undangkan dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya;
- (3) Semua peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan hutan di Kutai Barat masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Kewenangan Kabupaten.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Kutai yang berkaitan dengan pengelolaan hutan, dinyatakan tidak berlaku lagi dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat.

Pasal 65

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar
Pada tanggal 4 Nopember 2002

BUPATI KUTAI BARAT,

Ttd.

RAMA A. ASIA

Diundangkan di Sendawar
Pada tanggal 4 Nopember 2002

**PLT. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT**

Ttd.

ENCIK MUGNIDDIN

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 18 TAHUN 2002**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 18 TAHUN 2002
TENTANG
KEHUTANAN DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Hutan merupakan salah satu anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang menjadi kekayaan masyarakat Kabupaten Kutai Barat. Kekayaan ini harus diurus secara adil, lestari dan memberikan manfaat bagi generasi sekarang dan yang akan datang.

Luas hutan Kabupaten Kutai Barat adalah seluas 2,4 juta hektar yang terdiri dari kawasan lindung, kawasan budidaya kehutanan dan kawasan non budidaya kehutanan. Secara geografis, posisi atau letak hutan di Kabupaten Kutai Barat berada di hulu sungai Mahakam, sehingga mempunyai fungsi yang sangat penting dan strategis untuk menyangga kelastarian ekosistem.

Sejak era otonomi daerah, Kabupaten diberikan kewenangan yang seluas-luasnya dan nyata-nyatanya untuk mengelola sumberdaya alam, termasuk hutan. Dalam kaitannya dengan Kabupaten Kutai Barat, berlakunya UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 41/99 tentang kehutanan, serta pembentukan Kutai Barat sebagai Kabupaten baru berdasarkan UU No. 49/99, memberikan landasan hukum kewenangan pengurusan hutan beralih dari pemerintah pusat dan propinsi kepada pemerintah daerah. Dengan kewenangan tersebut, pengurusan hutan harus dilakukan dengan asas manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan serta kedaulatan hukum.

Kewenangan pemerintah Daerah dalam pengurusan hutan secara teknis operasional diberikan kepada Dinas Kehutanan. Dalam menjalankan tugasnya, Dinas Kehutanan perlu bekerjasama dan berkoordinasi dengan lembaga Pemerintahan lainnya, lembaga swadaya masyarakat, dan kelompok masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi lagi tumpang tindih kebijakan antar lembaga pemerintah dan di sisi lain

memperoleh dukungan luas dari masyarakat.

Salah satu bagian yang penting dari perda ini adalah kewenangan penetapan status dan fungsi hutan, yang dilakukan dengan persetujuan DPRD.

Kewenangan ini pada awalnya merupakan kewenangan pemerintah pusat. pencantuman kewenangan ini bertujuan untuk membantu tugas pemerintah pusat, sekaligus agar pengurusan hutan lebih efektif dan efisien. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa pemerintah daerah lebih mengetahui kondisi hutan di wilayahnya, dan secara fisik lebih dekat dengan hutan itu sendiri sehingga lebih mudah memantau perkembangan hutan. Dengan demikian, pemerintah daerah akan sangat bertanggung jawab akan kondisi hutan di daerahnya.

Sejauh ini, kondisi pengurusan hutan di Kutai Barat sekarang ini masih terbatas pada bagaimana memaksimalkan produksi dan belum memperhatikan fungsi-fungsi hutan lainnya, seperti fungsi lindung dan konservasi. Selain itu ancaman dan tekanan terhadap fisik dan fungsi hutan semakin tinggi. Dengan maraknya kegiatan eksploitasi, maka dapat diperkirakan sumberdaya hutan Kutai Barat akan habis dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka pengurusan hutan secara jangka panjang perlu diarahkan agar tidak lagi semata-mata berorientasi pada pemanfaatan yang bersifat eksploitasi, namun diarahkan pada rehabilitasi dan reklamasi. Potensi sektor kehutanan perlu diarahkan pemanfaatan yang benar-benar berbasis pada masyarakat, tanpa menggunakan alat-alat berat yang akan mengganggu kelestarian hutan itu sendiri. Dengan demikian, Pemda Kutai Barat dapat mencari alternatif lain dalam meraih pendapatan daerah, baik melalui pemanfaatan hasil hutan non kayu, pendapatan daerah di sektor perkebunan maupun pertambangan.

Pelibatan masyarakat dalam pengurusan hutan perlu dilakukan karena selama ini mereka tidak mempunyai akses dalam mengelola sumberdaya alam yang berada di wilayahnya, sedangkan kelestarian akan terwujud apabila masyarakat tingkat perekonomiannya sudah relatif baik. Pelibatan masyarakat dilakukan melalui pemberian akses bagi hak-hak masyarakat adat untuk mengelola sumberdaya alam yang berada di sekitarnya. Peranserta masyarakat dapat dilakukan di semua aspek pengurusan hutan, mulai dari perencanaan, pemanfaatan, hingga pengawasan.

Pengurusan hutan dilakukan berdasarkan asas kelestarian, mengakomodir hak-hak masyarakat atas hutan dan ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, perlu menjaga bentuk dan ciri khas pengurusan hutan yang sudah berkembang menurut hukum adat, karena wilayah Kabupaten Kutai Barat sebagian besar dihuni oleh kelompok-kelompok masyarakat hukum adat yang memiliki hukum tersendiri dalam wilayah hutan. pemerintah yang aspiratif, konstruktif akan mendorong terciptanya kebijakan yang selaras dengan kearifan tradisional.

Pemerintah daerah perlu memberikan jaminan hukum bagi terwujudnya pemerintahan yang terbuka (open government). Pada kondisi tersebut, masyarakat diberikan akses untuk mengamati kebijakan pejabat-pejabat pemerintah daerah dalam melaksanakan tugasnya, dengan keterbukaan akses informasi. Masyarakat juga diberikan wadah untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan kebijakan publik. Apabila masyarakat merasa dirugikan dalam kebijakan itu, maka disediakan akses untuk mengajukan keberatan. Dukungan masyarakat yang kokoh akan menjamin terselenggaranya pengurusan hutan yang demokratis dan berkeadilan.

Dengan demikian, seluruh kegiatan pengurusan hutan dimaksudkan untuk mewujudkan pengurusan hutan yang lestari dan berkelanjutan dan menjamin hak-hak adat demi mencapai kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah Kutai Barat membuat peraturan daerah yang bertujuan untuk memberikan dasar hukum yang kuat, jelas dan konsisten dalam pengurusan hutan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Pengurusan hutan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah berdasar pada UU No. 22/1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25/1999 tentang Kewenangan pemerintah Pusat dan Propinsi dalam Otonomi Daerah. Undang-Undang tersebut memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah kabupaten untuk mengurus

sumberdaya alam yang berada di wilayahnya.

Selanjutnya pemerintah daerah kutai Barat membuat Peraturan Daerah No. 02/2001 tentang Kewenangan Daerah, yang menunjuk pada PP No. 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan pemerintahan di Bidang kehutanan kepada Daerah. Jadi kewenangan pemerintah daerah Kutai Barat meliputi :

- a. Penghijauan dan konservasi tanah dan air;
- b. Persuteraan alam;
- c. perlebahan;
- d. Pengelolaan hutan milik/hutan rakyat;
- e. Pengelolaan hutan lindung;
- f. Penyuluhan hutan lindung;
- g. Pengelolaan hasil hutan non kayu;
- h. Perlindungan hutan; dan
- i. pelatihan keterampilan masyarakat di bidang kehutanan.

Pasal 3

Pengurusan hutan berdasarkan manfaat dan lestari dimaksudkan agar hutan memberikan nilai tambah secara ekonomis kepada masyarakat, yang pemanfaatannya dilakukan secara berkelanjutan. Ini berarti generasi masa yang akan datang berkesempatan mewarisi sumberdaya alam yang masih baik. Kelestarian yang dimaksud ialah suatu kondisi terjaganya keanekaragaman hayati.

Pengurusan hutan berdasarkan kerakyatan dan keadilan dikasudkan agar masyarakat setempat diberikan akses untuk mengurus dan menikmati hasil hutan berdasarkan kearifan lokal. Hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat secara proporsional, mensejahterakan semua pihak serta tidak ada monopoli. Keadilan juga berarti penjatuhan sanksi diberikan secara tegas kepada setiap orang yang tidak mentaati peraturan tanpa pandang bulu.

Pengurusan hutan berdasarkan kebersamaan dimaksudkan agar semua pihak mengambil manfaat sumberdaya hutan dengan prinsip saling

menguntungkan dan melakukan kemitraan.

Pengurusan hutan berasaskan keterbukaan dimaksudkan agar setiap kegiatan pengurusan hutan mengikutsertakan masyarakat dan memperhatikan aspirasi masyarakat, sehingga tercipta mekanisme kontrol pengurusan hutan oleh multipihak.

Pengurusan hutan berasaskan keterpaduan dimaksudkan agar setiap kegiatan pengurusan hutan dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan semua aspek, baik aspek ekonomi, ekologi, hukum, sosial dan budaya.

pengurusan hutan berasaskan kedaulatan hukum dimaksudkan agar hukum ditegakkan sebagai panglima, yang memberikan kepastian hukum dalam pengurusan hutan. Yang dimaksud dengan hukum mencakup hukum positif dan hukum adat.

Pasal 4

Pengurusan hutan dilakukan berdasarkan asas kelestarian, mengakomodir hak-hak masyarakat atas hutan dan ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat. Hal ini dilaksanakan dengan kesadaran bahwa masyarakat tidak lagi hanya sebagai objek pembangunan. Oleh karena itu masyarakat harus diberikan kesempatan untuk terlibat langsung dalam seluruh tahapan pengurusan hutan.

Pengurusan hutan diarahkan pada orientasi jangka panjang, terdesentralisasi dan berpihak pada masyarakat adat, turut memperhatikan kepentingan antar generasi dan dimanfaatkan secara adil dan proporsional. Kondisi ini mendorong upaya pergeseran paradigma masa lalu dimana pengurusan hutan berorientasi jangka pendek, sentralisasi tanpa berpihak pada masyarakat adat. Kini masyarakat adat menginginkan relisasi pengakuan hak-hak adat yang selama ini di pinggirkan, misalnya hak-hak mereka atas hutan, latihan dan pengelolaannya.

Pasal 5

Huruf a dan b

Cukup jelas.

Huruf c

Hutan adat adalah hutan yang dikenal oleh masyarakat hukum adat di Kutai Barat dengan istilah simpukng, munaan, tanah ulen, ewel tueletn dan nama lainnya.

Pasal 6

Pada umumnya semua hutan mempunyai fungsi konservasi, lindung dan produksi. Fungsi konservasi yang dimaksud di dalam peraturan daerah ini diatur berdasar pada Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.

Setiap wilayah hutan mempunyai kondisi yang berbeda-beda, oleh karena itu fungsi hutan disesuaikan dengan keadaan fisik topografi, flora dan fauna, serta keanekaragaman hayati dan ekosistemnya.

Pasal 7

Ayat (1)

Peralihan kewenangan ini bertujuan untuk membantu tugas pemerintah pusat, sekaligus agar pengurusan hutan lebih efektif dan efisien. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa pemerintah daerah lebih mengetahui kondisi hutan di wilayahnya, karena secara fisik lebih dekat dengan hutan itu sendiri hingga lebih mudah memantau perkembangan hutan. Dengan demikian, pemerintah daerah juga bertanggung jawab akan kondisi yang ada, termasuk bila terjadi kebakaran hutan. Kewenangan pemerintah daerah ini haruslah mendapat persetujuan DPRD sebagai wakil rakyat, agar penetapan status dan fungsinya tidak dilakukan dengan sewenang-wenang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Transparansi terhadap penetapan suatu kawasan dilakukan sebelum dan sesudah penetapan dilakukan melalui pemberian informasi yang

seluas-luasnya kepada masyarakat.

Ayat (4)

Apabila dibutuhkan, masyarakat hukum adat berhak untuk membentuk kawasan yang berfungsi sebagai hutan konservasi yang dikelola oleh masyarakat hukum adat itu sendiri. Pemerintah daerah memperhatikan dan dapat menetapkan kegiatan pengelolaan hutan konservasi tersebut.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Pengaturan mengenai hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini berdasar pada Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan, Peraturan Pemerintah No. 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan kepada Daerah, dan Keppres No. 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Pengakuan hak-hak masyarakat hukum adat atas hutan adat dilakukan berdasarkan bukti-bukti yang sah secara tradisional dan kesepakatan tertulis antara masyarakat hukum adat. Pengukuhan ini dilakukan karena hak-hak masyarakat hukum adat atas hutan adat sudah ada lebih dahulu dibandingkan hak negara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Peraturan daerah disusun dengan memperhatikan hasil penelitian para pakar hukum adat, aspirasi masyarakat setempat, dan tokoh masyarakat adat yang ada di daerah yang bersangkutan, serta instansi atau pihak lain yang terkait.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kewenangan Dinas Kehutanan bersifat terbuka dan melibatkan masyarakat dimaksudkan agar masyarakat selalu mendapat akses terhadap kebijakan yang dikeluarkan yang berpengaruh kepada masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya masyarakat juga mendapat akses untuk berpartisipasi dalam pengelolaan hutan.

Kewenangan yang bersifat rasional, efektif dan dinamis, dimaksudkan agar dalam pembuatan kebijakan, Dinas Kehutanan selalu memperhatikan kondisi ekonomi, hukum, sosial dan budaya masyarakat di Kutai Barat.

kewenangan yang bertanggung-gugat serta menjunjung tinggi kedaulatan hukum dimaksudkan agar Dinas Kehutanan berhati-hati dalam mengambil suatu kebijakan dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat menggugat apabila terjadi penyimpangan. Kebijakan yang dikeluarkan tersebut harus selalu mempertimbangkan hukum positif yang berlaku dan hukum adat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan organisasi non-pemerintah adalah seperti lembaga adat, perguruan tinggi, kaum perempuan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), kelompok profesi.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Tata hutan merupakan kegiatan rancang bangun unit pengelolaan hutan yang dalam pelaksanaannya memperhatikan hak-hak masyarakat setempat yang lahir karena kesejarahannya dan keadaan hutan.

Ayat (2)

Tata hutan mencakup kegiatan pengelompokan sumberdaya hutan sesuai dengan tipe, ekosistem dan potensi yang terkandung di dalamnya, dengan tujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya oleh masyarakat secara lestari.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pembagian blok ke dalam petak dimaksudkan untuk mempermudah administrasi pengelolaan hutan dan dapat memberikan peluang usaha yang lebih besar bagi masyarakat setempat.

Ayat (5)

Penyusunan rencana pengelolaan hutan untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang dimaksudkan agar pengelolaan hutan dapat selalu dimonitor dan dievaluasi, sehingga kebijakan yang telah dilaksanakan bisa diperbaiki sesuai dengan kondisi yang terjadi.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Hutan sebagai sumberdaya alam harus dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi masyarakat, sehingga tidak boleh terpusat pada seseorang, kelompok atau golongan tertentu. Oleh karena itu pemanfaatan hutan harus didistribusikan secara adil melalui peningkatan peranserta dan kualitas sumberdaya manusia, sehingga masyarakat semakin berdaya dan berkembang potensinya.

Ayat (2)

Penggunaan kawasan hutan dan pemanfaatan hutan dilaksanakan secara transparan dan melibatkan masyarakat dimaksudkan agar

masyarakat selalu mendapat akses terhadap kebijakan penggunaan kawasan hutan yang berpengaruh kepada masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya masyarakat juga mendapat akses untuk berperanserta dalam pengurusan hutan.

Penggunaan kawasan hutan dan pemanfaatan hutan dilaksanakan secara bertanggung-gugat dimaksudkan agar kebijakan yang dikeluarkan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat menggugat bila terjadi penyimpangan.

Penggunaan kawasan hutan dan pemanfaatan hutan dilaksanakan dengan menjamin kelestarian ekosistem berarti menjaga keutuhan keanekaragaman hayati sehingga generasi masa yang akan datang berkesempatan mewarisi lingkungan dan sumberdaya alam yang masih baik.

Ayat (3)

Hutan cagar alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan dan atau satwa serta ekosistemnya, dan perkembangannya berlangsung secara alami, sehingga perlu dilindungi.

Pasal 22

Ayat (1)

Ijin pemanfaatan hutan diberikan untuk mengambil hasil hutan baik berupa kayu, maupun bukan kayu, dengan batasan waktu, luas dan atau volume tertentu, dengan tetap memperhatikan azas lestari dan berkeadilan.

Ijin Hak Pemungutan Hasil Hutan Non Kayu meliputi pemungutan rotan, madu, getah, buah, tumbuhan di bawah tegakan, sarang burung, pemungutan penangkapan serangga dan hasil hutan lainnya.

Ijin usaha budidaya hasil hutan non kayu meliputi usaha budidaya tanaman obat, tanaman hias, jamur, penangkapan satwa, pelebahan, tanaman pangan/tumpang sari, usaha sarana/prasarana wisata alam dan usaha lain yang jenisnya tidak mengganggu.

Ijin usaha pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan adalah segala bentuk usaha yang memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya, yang meliputi :

- a. pemanfaatan untuk wisata alam;
- b. pemanfaatan air dan
- c. pemanfaatan keindahan dan kenyamanan.

Ayat (2)

Perorangan bisa berupa orang per orang, perwakilan orang dan badan hukum.

Yang termasuk kelompok orang adalah masyarakat hukum adat, kelompok profesi atau kelompok minat. Kelompok orang tersebut tumbuh secara swadaya atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat serta diakui oleh masyarakat. kelompok profesi adalah Serikat Petani, Peladang, pengrajin. Badan hukum yang dimaksud terutama yang berkedudukan dan atau mempunyai hak atas hutan.

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Ijin Sah Lainnya adalah Ijin yang diberikan untuk pemanfaatan hasil hutan yang belum termasuk dalam ayat ini misalnya : Pemanfaatan limbah.

Ayat (2) dan (3)

Cukup jelas.

Pasal 24

Pemungutan hasil hutan non kayu dalam kawasan hutan lindung adalah segala bentuk kegiatan untuk mengambil hasil hutan bukan kayu dengan tidak merusak fungsi utama kawasan, seperti pemungutan rotan, madu, getah, buah, tumbuhan di bawah tegakan, sarang burung, penangkapan serangga dan pemungutan hasil hutan lain.

Pemanfaatan jasa lingkungan pada adalah bentuk usaha yang

memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya, seperti :

- a. pemanfaatan untuk wisata alam
- b. pemanfaatan air dan
- c. pemanfaatan keindahan dan kenyamanan.

Pasal 25

Ayat (1)

Pencabutan izin karena sanksi administratif dapat disertai dengan denda atau ganti rugi terhadap pengusaha yang tidak mentaati peraturan perundang-undangan.

Ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan atau akibat yang ditimbulkan kepada Pemerintah daerah untuk biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan, atau tindakan lain yang diperlukan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Surat Keputusan Bupati memuat antara lain :

- a. teknik;
- b. tata cara;
- c. pembiayaan;
- d. organisasi;
- e. penilaian dan
- f. pengawasan dan pengendalian.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kondisi spesifik biofisik adalah keadaan flora yang secara spesifik cocok pada suatu kawasan atau habitat tertentu sehingga keberadaannya mendukung ekosistem kawasan hutan yang akan direhabilitasi.

Tingkat kerusakan hutan dapat dilihat dari perubahan fisik, sifat fisik, atau hayatnya, yang menyebabkan hutan tersebut terganggu dan tidak dapat berperan sesuai dengan fungsinya.

Ayat (2)

Pada cagar alam tidak boleh dilakukan kegiatan rehabilitasi. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kekhasan, keaslian, keunikan dan kerwakilan dari jenis flora dan fauna serta ekosistemnya.

Kearifan tradisional yang dimiliki oleh masyarakat Kutai Barat merupakan kekayaan kultural, baik berupa seni dan atau teknologi maupun nilai-nilai yang telah menjadi tradisi atau budaya masyarakat. Kekayaan tersebut merupakan modal sosial untuk peningkatan dan pengembangan kualitas sumberdaya manusia dan penguasaan iptek kehutanan.

Ayat (3)

Rahabilitasi hutan dan lahan dilakukan secara bertahap dalam upaya pemulihan serta pengembangan fungsi sumberdaya hutan dan lahan baik fungsi produksi, maupun fungsi lindung dan konservasi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Rehabilitasi hutan dan lahan dilakukan secara bertahap, dalam upaya pemulihan serta pengembangan fungsi sumberdaya hutan dan lahan, baik fungsi produksi, fungsi lindung maupun fungsi konservasi.

Rehabilitasi hutan dan lahan diprioritaskan pada lahan kritis, terutama yang bertempat di bagian hulu daerah aliran sungai, agar fungsi tata air

serta pencegahan terhadap banjir dan kekeringan dapat dipertahankan secara maksimal.

Upaya untuk meningkatkan daya dukung serta produktifitas hutan dan lahan dimaksudkan agar hutan dan lahan mampu berperan sebagai sistem penyangga kehidupan, termasuk konservasi tanah dan air dalam rangka pencegahan banjir dan erosi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kegiatan reboisasi dan penghijauan merupakan bagian rehabilitasi hutan dan lahan. Kegiatan reboisasi dilaksanakan di dalam kawasan hutan, sedangkan kegiatan penghijauan dilaksanakan di luar kawasan hutan.

Penerapan teknik rehabilitasi hutan dan lahan harus mempertimbangkan lokasi spesifik, sehingga perubahan ekosistemnya dapat dicegah sedini mungkin.

Pasal 30

Ayat (1)

Rehabilitasi hutan dan lahan juga dapat dilakukan dengan swadaya masyarakat. Hutan yang telah direhabilitasi ini menjadi wilayah kelola kampung yang dikelola oleh masyarakat kampung dengan penetapan dari pemerintah daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan perubahan permukaan tanah adalah berubahnya bentang alam pada kawasan hutan.

Yang dimaksud dengan perubahan penutupan tanah adalah berubahnya jenis-jenis vegetasi yang semula ada pada kawasan hutan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kewajiban melindungi hutan oleh pemegang ijin meliputi pengamanan hutan dari kerusakan akibat perbuatan manusia, ternak dan kebakaran.

Pasal 35

Ayat (1) dan (2)

Fungsi konservasi alam berkaitan dengan konservasi Sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, konservasi tanah, konservasi air, serta konservasi udara. Fungsi konservasi diatur sesuai dengan UU No. 5/90 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kualitas sumberdaya manusia (SDM) dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) memiliki peran yang sangat menentukan dalam mewujudkan hutan yang lestari.

Kearifan tradisional yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia merupakan kekayaan kultural, baik berupa seni dan atau teknologi maupun nilai-nilai yang telah menjadi tradisi atau budaya masyarakat. Kekayaan tersebut merupakan modal sosial untuk peningkatan dan pengembangan kualitas SDM dan penguasaan IPTEK kehutanan.

Plasma nutfah adalah substansi pembawa sifat keturunan yang dapat berupa organ utuh atau bagian dari tumbuhan atau hewan serta jasad renik. Ini merupakan kekayaan alam yang sangat berharga bagi kemajuan IPTEK untuk mendukung pembangunan nasional. Pencurian plasma nutfah adalah mengambil atau memanfaatkan plasma nutfah secara tidak sah atau tanpa ijin.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Sumber-sumber dana yang tidak mengikat tersebut misalnya sumber bantuan dari lembaga internasional yang tidak mengikat, seperti hibah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1), (2) dan (3)

Pengawasan hutan dilaksanakan secara transparan dan melibatkan masyarakat dimaksudkan agar masyarakat selalu mendapat akses terhadap kebijakan pengurusan kehutanan yang dikeluarkan yang berpengaruh kepada masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya masyarakat juga mendapat akses untuk berperanserta dalam pengurusan hutan.

Pengawasan hutan dilaksanakan secara bertanggung-gugat dimaksudkan agar kebijakan yang dikeluarkan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat menggugat bila terjadi penyimpangan.

Pasal 45

Ayat (1)

Pemerintah daerah melakukan pengendalian dengan bekerjasama dengan pihak kepolisian. Pengendalian dilakukan setelah adanya pengawasan. Pengawasan dilakukan dengan monitoring dan evaluasi, dimana tindak lanjut dari pengawasan dilakukan dengan aksi yang nyata, baik dengan meminta keterangan atau tindakan lainnya.

Ayat (2) dan (3)

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1), (2) dan (3)

Dinas Kehutanan harus proaktif dalam penyelenggaraan peranserta masyarakat untuk mengawasi pengurusan hutan, jadi tidak hanya menunggu. Oleh karena itu perlu ada mekanisme transparansi kebijakan Dinas Kehutanan dimana masyarakat dengan mudah mengaksesnya dan mendorong peranserta masyarakat yang aktif dan terus menerus.

Pasal 48

Ayat (1) dan (2)

Yang termasuk Satuan Pengamanan Hutan antara lain Polisi Hutan, dan Satuan Pemadam Kebakaran Hutan tingkat Desa.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Pengertian menikmati kualitas lingkungan termasuk untuk memperoleh manfaat sosial dan budaya bagi masyarakat yang berada di dalam dan di sekitar hutan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kompensasi adalah penetapan pemerintah atas besarnya penggantian yang diberikan kepada masyarakat akibat hilangnya hak-hak milik mereka karena diambil pemerintah daerah untuk kepentingan publik. Kompensasi ini dapat berupa uang atau barang.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Hak tanggung gugat adalah hak masyarakat untuk menggugat kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.

Pasal 51

Ayat (1)

Pengurusan hutan selama ini selalu mengenyampingkan hak-hak masyarakat adat sehingga mereka hanya menjadi penonton dalam pembangunan selama ini. Oleh karena itu, pengurusan hutan ditujukan untuk memberikan keadilan terhadap hak-hak masyarakat adat, dengan memberikan akses yang seluas-luasnya dan sesuai dengan kemampuan mereka.

Ayat (2)

Yang dimaksud peranserta masyarakat yang murni dan konsekwen adalah peranserta yang tulus tanpa suatu rekayasa. Kegiatan yang dilakukan dengan kerjasama masyarakat tersebut dilakukan bukan sekedar untuk meredam konflik, namun bentuk untuk menghargai keberadaan masyarakat dalam pengurusan hutan. Peranserta ini dipupuk sedemikian rupa agar terus lestari sehingga masyarakat merupakan bagian dari hutan itu sendiri.

Ayat (3)

Yang termasuk kelompok orang adalah masyarakat hukum adat, kelompok profesi atau kelompok minat. kelompok orang tersebut tumbuh secara swadaya atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat serta diakui oleh masyarakat. kelompok profesi antara lain Serikat Petani, Peladang, Pengrajin. Badan hukum adalah perseroan Terbatas, Koperasi dan Yayasan.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Kewajiban pemerintah daerah untuk melibatkan masyarakat dilakukan dengan menyediakan fasilitas atau sarana prasarana, sehingga masyarakat didorong untuk mempunyai rasa memiliki dan tanggung jawab dalam melestarikan hutan. Dengan demikian akan tercipta masyarakat madani (civil society).

Perlindungan terhadap saksi dan korban merupakan pemberian jaminan peranserta masyarakat, karena seringkali informasi yang diberikan mengandung tingkat resiko yang tinggi, termasuk kehilangan nyawa. Dengan demikian, perlindungan secara aktif mutlak dilakukan.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ganti rugi hanya diberikan dalam penyelesaian sengketa perdata. Ganti rugi ini mencakup nilai pokok barang, kerugian yang diderita ditambah bunga yang diharapkan.

Yang dimaksud dengan bentuk tindakan lain seperti kewajiban untuk penanaman kembali, membangun atau memperbaiki sarana prasarana yang rusak atau tindakan lain yang bertujuan untuk memperbaiki fungsi hutan seperti semula.

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Untuk melancarkan jalannya perundingan di luar pengadilan, para pihak yang berkepentingan dapat meminta jasa pihak ketiga netral yang dapat berbentuk (1) Pihak Ketiga Netral yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan, yang berfungsi sebagai pihak yang memfasilitasi para pihak yang berkepentingan sehingga dapat dicapai kesepakatan; (2) Pihak Ketiga Netral yang memiliki kewenangan mengambil keputusan berfungsi, sebagai arbiter, dan semua putusan arbitrase ini bersifat tetap dan mengikat para pihak yang bersengketa.

Pihak ketiga Netral ini harus :

- a. Disetujui oleh para pihak yang bersengketa;
- b. Tidak memiliki hubungan keluarga dan/atau hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa;
- c. Memiliki ketrampilan untuk melakukan perundingan atau penengahan;
- d. Tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan maupun hasilnya.

Ayat (3)

Pengadilan Negeri merupakan lembaga yudikatif, dan mempunyai kewenangan melakukan eksekusi terhadap kesepakatan yang diminta penetapannya melalui Pengadilan Negeri. Apabila para pihak melakukan wanprestasi atas kesepakatan yang dihasilkan tersebut, Pengadilan Negeri dapat melakukan fiat eksekusi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1), (2), dan (3)

Dinas Kehutanan membentuk Pejabat Penyidik Negeri Sipil Kehutanan yang berada di bawah kewenangannya untuk membantu tugas dalam pengawasan hutan. Kerusakan hutan terjadi karena kurangnya kuantitas sekaligus kualitas aparat yang dapat membantu tugas monitoring dalam pengurusan hutan. Tugas yang dilakukan oleh PPNS

ini berkoordinasi dengan kepolisian.

Pasal 59

Ayat (1) dan (2)

Sanksi yang diatur di dalam ayat ini merupakan sanksi atas tindak pidana ringan, dan bersifat alternatif. Namun untuk tindak pidana yang berat diberlakukan peraturan perundang-undangan yang mencantumkan sanksi yang proporsional dengan tindak pidana yang dilakukan tersebut. Peraturan perundang-undangan tersebut antara lain UU No. 41/99 tentang Kehutanan, UU No, 23/97 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan sebagainya. Pada peraturan perundang-undangan tersebut dicantumkan sanksi yang bersifat kumulatif.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Perwakilan lembaga Dinas Kehutanan merupakan bentuk Legal standing untuk mewakili kepentingan hukum masyarakat yang sumberdaya alam atau lingkungannya rusak.

Legal standing adalah Hak gugat dimana penggugat tidak tampil di pengadilan sebagai penderita dan hukum juga sebagai kuasa para penderita. Akan tetapi sebagai organisasi yang mewakili kepentingan publik.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan perundang-undangan yang dimaksud adalah Undang-undang No. 41/99 tentang Kehutanan; Undang-undang No. 28/99

tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Sanksi tersebut bisa berupa sanksi pidana, perdata maupun sanksi administrasi. Pelaksanaan sanksi ini dapat dilakukan bersamaan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Sejak berlakunya Undang-undang No. 22 Tahun 1999, maka sebagian kewenangan pemerintah pusat menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten, termasuk dalam pemberian ijin.

Ayat (2)

Dengan berlakunya Perda ini maka semua perijinan pemanfaatan hutan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, propinsi maupun kabupaten Kutai dinyatakan tidak berlaku.

Ayat (3)

Terhadap pemegang ijin pemanfaatan hutan yang dinyatakan tidak berlaku, dapat mengurus ulang sesuai dengan prosedur dan persyaratan sesuai dengan perda ini beserta ketentuan pelaksanaannya.

Pasal 64

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai yang dimaksud adalah peraturan daerah Kabupaten Kutai Kertanegara. Sebelum berlakunya Undang-undang No. 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang, dulu Kutai Barat ini adalah bagian dari Kutai Kartanegara.

Pasal 65

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 54 TAHUN 2002**